

PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI BENTUK PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERBANKAN

Eka Travilta Oktaria

Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia

E-mail : Ekatravilta@yahoo.com

ABSTRAK

Lembaga Perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi sebagai pendorong majunya perekonomian negara karena mengingat portofolio aset terbesar saat ini di Indonesia adalah lembaga perbankan, sehingga bank harus terus dalam keadaan yang sehat agar masyarakat dapat tetap percaya. Tetapi bank juga harus dapat menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu upaya penerapan prinsip kehati-hatian agar masyarakat dapat terus percaya kepada lembaga perbankan tentunya. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara normatif ini dikaji melalui data sekunder yakni literature dan perundang-undangan pendukung mengenai Lembaga Perbankan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip mengenal nasabah serta prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan.

Kata Kunci : *Prinsip Mengenal Nasabah, Penerapan, Prinsip Kehati-hatian, Lembaga Perbankan.*

A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jasa – jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang. Fungsi perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan agen pembangunan (*agent of development*), karena

bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yaitu sebagai lembaga yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga yang kompetitif.³⁹

Selain itu lembaga perbankan juga merupakan salah satu agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat / nasabah mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yakni prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga bank dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Mengenai pengaturan tentang prinsip – prinsip kehati-hatian pada bank yang terdapat pada pasal 29 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perbankan, yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pengelolaan bank secara sehat sehingga mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan sebagai salah satu faktor pendorong kemajuan bagi perekonomian.⁴⁰

Keragaman jenis kredit yang diperlukan oleh masyarakat seperti kebutuhan kredit untuk keperluan investasi, atau untuk modal kerja, ekspor, impor, konstruksi dan lain-lain terdapat juga kebutuhan kredit untuk keperluan konsumtif. Dunia bisnis selalu mengalami ketidakpastian sebagai akibat siklus perekonomian yang terus berubah, selain itu perkembangan ekonomi di Indonesia tiap tahun tidak menentu sehingga menuntut kemampuan untuk melakukan berbagai kebijakan yang diharapkan mampu

³⁹ Lukmanul Hakim, "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), (2015), Hlm. 162

⁴⁰ Ibid

mendorong perkembangan khususnya dibidang perbankan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Untuk mengantisipasi dan meninjau persaingan antara bank satu dengan bank yang lain, maka dana yang dihimpun harus bisa direncanakan dengan baik dan maksimal sehingga dapat disalurkan kepada masyarakat melalui bentuk pinjaman kredit. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal nasabah.⁴²

Prinsip mengenal nasabah pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003.⁴³ Yang dimaksud dengan Prinsip Mengenal Nasabah dalam PBI ini adalah “prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Adapun yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan adalah:

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

⁴¹Lukmanul Hakim, Analisis Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah, Tesis, tidak dipublikasikan, Lampung, 2013, Hlm 2

⁴² Ibid

⁴³ Lihat Penjelasan dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003; atau

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.⁴⁴

PBI di atas dapat dipahami bahwa melalui penerapan prinsip mengenal nasabah diharapkan bank secara dini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, untuk meminimalisir berbagai risiko, seperti risiko operasional (*operasional risk*), risiko hukum (*legal risk*), risiko terkonsentrasinya transaksi (*concentration risk*), dan risiko reputasi (*reputational risk*). Di samping itu, dengan menerapkan prinsip ini, bank diharapkan tidak hanya mengenal nasabah secara harfiah saja, tapi bisa mengenal lebih komprehensif lagi, tidak hanya mengetahui identitas nasabah tapi juga berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah, yang dilakukan melalui jasa perbankan.⁴⁵

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank sehingga masyarakat dapat terus percaya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dengan lahirnya beberapa startup baru seperti fintech, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin meningkat. Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko.

Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional dengan

⁴⁴Lihat Penjelasan dalam (Pasal 1 butir 2 & 5) PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

⁴⁵Nindyo Pramono, Hukum Perbankan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm 218-219

menggunakan istilah baru *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*. Hal ini mengindikasikan sangat pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin *sophisticated* yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya trust nasabah dan bank yang sehat.

Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dikaji dari data sekunder yaitu literatur dan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip mengenal nasabah pada lembaga perbankan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan lengkap yang memaparkan prinsip mengenal nasabah sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian oleh lembaga perbankan.

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Lembaga Perbankan

Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara, namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kelayakan lapangan pekerjaan yang optimal bagi masyarakat diberbagai negara maju ataupun berkembang sehingga pada umumnya seringkali gagal menciptakan pemerataan pendapatan dan menuntaskan permasalahan sosial.⁴⁷

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm.50

⁴⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 24

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dituntut untuk melakukan pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi seluruh bidang kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya diperlukan sistem keuangan yang sehat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya bagi perkembangan perbankan nasional, peranan perbankan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga bank dikatakan sebagai jantung dari perekonomian saat ini mengingat aset terbesar dalam industri jasa keuangan berasal dari lembaga perbankan.⁴⁸

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selain itu hubungan antara Bank dan nasabah perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian dimana salah satu bentuk penerapannya adalah dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini mendapat pengaturannya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/Tahun 2003 tanggal 23 Oktober 2003.⁴⁹

Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah ini wajib diterapkan oleh bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan dalam UU Perbankan. Ketentuan Mengenai Prinsip mengenal nasabah yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing masing bank

⁴⁸Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung, 2016. Hlm 61

⁴⁹ Lihat Penjelasan dalam PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

merupakan instrumen yang digunakan oleh bank terhadap nasabah.⁵⁰

Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan bank. Kebijakan bank dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan penerimaan nasabah;
- b. Kebijakan dan Prosedur mengidentifikasi nasabah;
- c. Kebijakan dan Prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
- d. Kebijakan dan Prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.

Kebijakan identifikasi nasabah dilakukan oleh bank dengan nasabahnya sebagai pihak yang menggunakan jasa bank dilakukan baik terhadap nasabah secara personlijik, juga terhadap dokumen dokumen yang berhubungan dengan nasabah dimaksud. Demikian pula apabila jasa yang digunakan oleh nasabah secara elektronik, bank tetap diwajibkan melakukan pertemuan, sekurang - kurangnya pada saat pembukaan rekening.

Kebijakan identifikasi ini tidak sebatas hanya pada mengenal nasabah semata, akan tetapi juga harus dilakukan monitoring terhadap rekening nasabah. Monitoring ini dapat menyangkut *outgoing* maupun *incoming* dalam setiap kegiatan transaksinya.⁵¹

Namun demikian sering kita dapati, kewajiban ini tidak dijalankan dengan semestinya, misalnya saja dalam penawaran pembuatan kartu kredit. Bahkan beberapa institusi perbankan menggunakan jasa pihak ketiga dalam melakukannya. Selain itu juga, kebenaran identitas dari nasabah tidak dilakukan pengecekan ulang kepada pejabat/pemerintahan setempat guna meyakinkan kepada calon nasabahnya. Keadaan seperti ini baru

⁵⁰ Asep Rozali, Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, Hlm 304

⁵¹ Ibid

terungkap manakala nasabahnya tidak lagi dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakatinya.

Apabila diperlukan bank dapat melakukan wawancara dalam rangka meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran keterangan atau dokumen yang berhubungan dengan nasabah, bahkan menyangkut kejelasan dana dalam rekeningnya. Sebagaimana diungkapkan dalam iklan layanan masyarakat dengan ungkapan “kenapa harus risih kalau bersih”, kebijakan identifikasi nasabah ini juga harus dijalankan terhadap nasabah berupa korporasi, institusi atau pihak lain sebagai beneficial owner.

Kebijakan prosedur dan pemantauan rekening dan transaksi nasabah dilakukan oleh bank dengan menatausahakan dan mendokumentasikan dan *update* atau pengkinian terhadap dokumen dokumen nasabahnya. Berkenaan dengan kebijakan ini, bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah secara rinci.

Informasi mengenai nasabah ini menyangkut pekerjaan atau bidang usaha, penghasilan, rekening lain yang dimiliki nasabah, aktivitas transaksi dan tujuan pembukaan rekening.

Penerapan prinsip mengenal nasabah ini juga diberlakukan dan wajib dijalankan oleh seluruh bank, baik bank yang beroperasi di dalam negeri maupun yang beroperasi diluar negeri dengan memperhatikan ketentuan sejenis di negara yang bersangkutan. Kebijakan-kebijakan berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diuraikan di atas merupakan faktor penting dan tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan kesehatan bank.

Selain itu juga, prinsip mengenal nasabah yang merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian dan penerapan azas pada perbankan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*.

Penerapan prinsip mengenal nasabah oleh bank sangat penting untuk mencegah digunakannya bank sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas terkait lainnya.

2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.⁵² Prinsip kehati-hatian dalam lembaga perbankan merupakan suatu prinsip yang sangat wajib dijalankan oleh lembaga perbankan.

Dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam bentuk *self regulations* dengan membuat suatu standar operasional prosedur dalam penanganan segala kegiatan perbankan baik dalam operasional maupun kredit dengan berpedoman pada peraturan yang ada. Khususnya dalam pemberian kredit kepada nasabah bank harus dapat lebih hati-hati dan dapat lebih mengenal nasabah dengan cara 5C yakni *character, collateral, capacity, capital* dan *condition of economic*.

Pasal 1 angka 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan penafsiran kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵³

⁵² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm 18.

⁵³ Lihat Penjelasan Undang-Undang Perbankan

Mengikuti definisi tersebut, di dalam suatu kredit terdapat unsur-unsur berikut :

- a. Pemberian kredit atau kreditur yaitu bank;
- b. Penerimaan kredit atau debitur. Penerimaan kredit ini bisa merupakan perorangan misalnya pengusaha, atau mungkin juga karyawan biasa dan bisa juga merupakan perusahaan atau badan usaha;
- c. Penyediaan uang;
- d. Perjanjian kredit yang merupakan aturan maun dari hubungan ini;
- e. Jangka waktu, yaitu masa pengembalian kredit;
- f. Bunga atas kredit yang dinikmati debitur. Memang untuk bank syariah, bunga ini tidak dibebankan, tetapi terdapat pengaturan dalam bentuk yang lain itu bagi hasil.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengemukakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat.

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari bank itu sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan

dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Apabila kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada bank tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit maka kualitas kredit digolongkan menjadi *Non Performing Loan (NPL)*.⁵⁴

Bagi bank yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, maka terhadap bank ini dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, yaitu:

- 1) Denda uang;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Penurunan tingkat kesehatan bank;
- 4) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- 5) Pembekuan kegiatan usaha tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- 6) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan.⁵⁵

Prinsip kehati-hatian menjadi faktor penting yang harus dilakukan oleh lembaga perbankan sebagai upaya preventif sekaligus untuk menanggulangi tingginya angka NPL suatu lembaga perbankan. Terdapat beberapa faktor penyebab tingginya angka NPL pada lembaga keuangan baik internal maupun eksternal namun semua penyebab tersebut dapat dicegah dan diminimalkan

⁵⁴ Ismail. *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Kencana 2010. Hlm 123

⁵⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 278

serta dihilangkan apabila suatu lembaga keuangan benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan konsisten.⁵⁶

Pasal 11 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- (2) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;

1. Anggota dewan komisaris;
2. Anggota direksi;
3. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
4. Pejabat bank lainnya; dan

Perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

⁵⁶ Agus Mujiono, Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di bmt hasanah dan bri unit mlarak, ponorogo, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016, Hlm 147

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.

Walaupun ketentuan ini terkesan berlebihan, tetapi ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar bertanggung jawab terhadap para nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan bagi nasabahnya. Sebab, jika sekali bank dirugikan maka selamanya nasabah tidak akan percaya terhadap bank yang bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan bank dan nasabahnya, yang bukan hanya hubungan antara debitur dan kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*).⁵⁷

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa :

- a. Penerapan prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan, selain itu prinsip mengenal nasabah adalah

⁵⁷ Widita Kurniasari, *Prudent Banking Principle* Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Umkm-K) Dari Sisi Peraturan Perbankan Di Indonesia, Media Trend Vol.6 No.1 Maret 2011, Hlm7.

salah satu hal yang wajib dijalankan oleh lembaga perbankan karena mengingat hubungan antara bank dan nasabah harus mempunyai kedekatan dengan cara menerapkan prinsip mengenal nasabah atau biasa dikenal dengan *Know Your Customer*,

- b. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan didasarkan dalam Undang-Undang Perbankan merupakan salah satu penerapan dari intern perbankan itu sendiri dengan menggunakan standar operasional prosedur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Saran

- a. Kepada Lembaga Pengawasan Perbankan, agar membuat suatu aturan dan kebijakan terbaru mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian agar tetap terkoordinir dan saling terintegrasi dalam menjalankan kegiatan perbankan lainnya;
- b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dapat mengoptimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dengan membuat prosedur internal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini agar menumbuhkan masyarakat yang trust terhadap lembaga perbankan;
- c. Kepada Masyarakat / Nasabah Perbankan, agar dapat kooperatif dalam pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dengan memberikan informasi serta data yang akurat kepada lembaga perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta, Kencana.
- Muhammad Djumhana, 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nindyo Pramono, 2006. *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ridwan H.R., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan dan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003.

C. Jurnal

- Agus Mujiono, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di bmt hasanah dan BRI unit mlarak, ponorogo*, Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016.

Asep Rozali, *Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principle) Dalam Praktik Perbankan*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01 Februari 2011.

Lukmanul Hakim, “*Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan*”, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), (2015).

Widita Kurniasari, *Prudent Banking Principle Dalam Menyalurkan Kredit Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (Umk-m-K) Dari Sisi Peraturan Perbankan Di Indonesia*, Media Trend Vol.6 No.1 Maret 2011.

D. Sumber Lain

Lukmanul Hakim, *Analisis Penerapan Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada nasabah*, Tesis, tidak dipublikasikan, Lampung, 2013.